



**PUTUSAN**

**Nomor : 651/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **KUSNADI als ENKGUS Bin ROSID EFENDI.**  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur atau tanggal lahir : 38 Tahun / 1 Juni 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Sapta No. 37 Rt. 003 Rw. 001 Kel. Menteng Dalam Kec. Tebet, Jakarta Selatan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **CEP UDY als PEPI Bin MAMANDULAH.**  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur atau tanggal lahir : 44 Tahun / 26 September 1968.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Mesjid Anur No. 37 Rt. 003 Rw. 001 Kel. Menteng Dalam Kec. Tebet, Jakarta Selatan  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta

**Terdakwa III**

Nama lengkap : **RUDY HARTONO als AMOY Bin M. ZEIN.**  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur atau tanggal lahir : 37 Tahun / 07 Agustus 1975.

Hal 1 dari 23 Hal Putusan No. 651/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Rasamala II NO. 17 Rt. 001 Rw. 009 Kel.  
Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta  
Selatan  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Satpam

Terdakwa I telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan

1. Penyidik tanggal : 16 Februari 2013 No.Sp.Han/15/II/2013/Reskrim. Sejak tanggal 16-02- 2013 s/d tanggal : 07-03- 2013.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 06 Maret 2013 No. B-326/0.1.14.3/Epp.1/03/2013. Sejak tanggal 08-03-2013 s/d tanggal : 16-04-2013.
3. Penuntut Umum tanggal 16 April 2013 No.B-395/0.1.1.4.3/Euh.2/4/2013. Sejak tanggal : 16-04-2013 s/d tanggal : 05-05-2013.
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29-04-2013, No.694/ Pen.Per.Tah/2013/PN. Jkt. Sel. Sejak tanggal : 29-04-2013 s/d tanggal : 26-05-2013.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24-05-2013 No.694/ Pen.Per.Tah/2013/PN. Jkt. Sel. Sejak tanggal : 29-05-2013 s/d tanggal : 27-07-2013

Terdakwa II Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan

1. Penyidik tanggal : 16 Februari 2013 No.Sp.Han/15/II/2013/Reskrim. Sejak tanggal : 16-02- 2013 s/d tanggal : 07-03- 2013.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 06 Maret 2013 No. B-326/0.1.14.3/Epp. 1 /03/2013. Sejak tanggal : 08-03-2013 s/d tanggal : 16-04-2013.
3. Penuntut Umum tanggal 16 April 2013 No.B-395/0.1.1.4.3/Euh.2/4/2013. Sejak tanggal : 16-04-2013 s/d tanggal : 05-05-2013.
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29-04-2013, No.694/ Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel. Sejak tanggal : 29-04-2013 s/d tanggal : 28-05-2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24-05-2013 No.695/Pen.Per.Tah/2013/PN. Jkt. Sel. Sejak tanggal : 29-05-2013 s/d tanggal : 27-07-2013

Terdakwa III Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan

1. Penyidik tanggal : 16 Februari 2013 No.Sp.Han/15/II/2013/Reskrim. Sejak tanggal : 16-02- 2013 s/d tanggal : 07-03- 2013.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 06 Maret 2013 No.B-326/0.1.14.3/Epp.1/03/2013. Sejak tanggal : 08-03-2013 s/d tanggal : 16-04-2013.
3. Penuntut Umum tanggal 16 April 2013 No.B-395/0.1.1.4.3/Euh.2/4/2013. Sejak tanggal : 16-04-2013 s/d tanggal : 05-05-2013.
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29-04-2013, No.694/ Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt. Sel. Sejak tanggal : 29-04-2013 s/d tanggal : 28-05-2013.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24-05-2013 No.694/ Pen.Per.Tah/2013/PN. Jkt. Sel. Sejak tanggal : 29-05-2013 s/d tanggal : 27-07-2013

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 651/ Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 29 April 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 651/ Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel tertanggal 07 Mei 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini ;

Hal 3 dari 23 Hal Putusan No. 651/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Telah mendengar keterangan Para Terdakwa dipersidangan perkara ini ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa KUSNADI als ENKGUS bin ROSID EFENDI, terdakwa CEP UDY als PEPI bin MAMANDULAH, dan terdakwa RUDY HARTONO als AMOY bin M. MN terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa yaitu terdakwa KUSNADI als ENKGUS bin ROSID EFENDI, terdakwa CEP UDY als PEPI bin MAMANDULAH, dan terdakwa RUDY TONO als AMOY bin M. ZEIN dengan pidana 1 (satu) dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi ganja dengan berat brutto, 3 gram ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor 081808376075;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan lisan dari Para Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Para Terdakwa selanjutnya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa terdakwa KUSNADI als ENKGUS bin ROSID EFENDI bersama dengan terdakwa CEP UDY als PEPI bin MAMANDULAH, dan terdakwa RUDY HARTONO als AMOY bin M. ZEIN serta saksi SYAIFULLAH ALS IPOEL BIN ABDUL RAHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2013 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya di suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Pebruari tahun 2013, bertempat di Komplek Perumahan Bier, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2013 bertempat di Komplek Perumahan Bier, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, terdakwa KUSNADI als ENKGUS bin ROSID EFENDI bersama dengan terdakwa CEP UDY als PEPI bin MAMANDULAH, dan terdakwa RUDY HARTONO als AMOY bin M. ZEIN sepakat untuk membeli narkoba jenis daun ganja, kemudian terdakwa CEP UDY als PEPI bin MAMANDULAH, dan terdakwa RUDY HARTONO als AMOY bin M. ZEIN mengumpulkan uang masing - masing yaitu terdakwa KUSNADI als ENKGUS bin ROSID EFENDI menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), terdakwa CEP UDY als PEPI bin MAMANDULAH menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan terdakwa RUDY HARTONO als AMOY bin M. ZEIN menyerahkan uang

Hal 5 dari 23 Hal Putusan No. 651/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian setelah terkumpul dengan total uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa RUDY HARTONO als AMOY bin M. ZEIN menghubungi saksi SAEFULOH als IPUL als JOS (dalam penuntutan secara terpisah) melalui telepon dan memesan narkoba jenis ganja, kemudian setelah beberapa lama saksi SAEFULOH als IPUL als JOS (dalam penuntutan secara terpisah) datang di Komplek Perumahan Bier, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, lalu saksi SAEFULOH als IPUL als JOS (dalam penuntutan secara terpisah) menyerahkan narkoba sebanyak 1 (satu) bungkus, lalu terdakwa RUDY HARTONO als AMOY bin M. ZEIN menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi saksi SAEFULOH als IPUL als JOS (dalam penuntutan secara terpisah) ;

- Bahwa selanjutnya hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2013 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Komplek Perumahan Bier, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, terdakwa KUSNADI als ENKGUS bin ROSID EFENDI bersama dengan terdakwa CEP UDY als PEPI bin MAMANDULAH, dan terdakwa RUDY HARTONO als AMOY bin M. ZEIN ditangkap oleh para saksi (anggota kepolisian Polsek Merto Cilandak) yaitu saksi SUTOMO, saksi FRANKY MARBUN, dan saksi BAMBANG WIJANARKO, dan ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja yaitu 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun ganja dengan berat netto 1,9304 gram yang disimpan di dalam kantong celana terdakwa KUSNADI als ENKGUS;
- Bahwa para terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalain bentuk tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO: 121.0/I11/2013/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 11 Maret 2013 disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat betto seluruhnya 1,9304 gram milik terdakwa KUSNADI als ENKGUS bin ROSID EFENDI , terdakwa CEP UDY als PEPI bin MAMANDULAH, dan terdakwa RUDY HARTONO als AMOY bin M. ZEIN Dengan sisa hasil pemeriksaan lab : 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat betto seluruhnya 1,7907 gram

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 111 (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-- ----- Bahwa terdakwa KUSNADI als ENKGUS bin ROSID EFENDI bersama dengan terdakwa CEP UDY als PEN bin MAMANDULAH, dan terdakwa RUDY HARTONO als AMOY bin M. ZEIN serta saksi SYAIFULLAH ALS IPOEL BIN ABDUL RAHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2013 sekitar pukul 16,00 WIB atau setidaknya -tidaknya di suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Pebruari tahun 2013, bertempat di Komplek Perumahan Bier, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan atau setidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2013 bertempat di Komplek Perumahan Bier, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, terdakwa KUSNADI als ENKGUS bin ROSID EFENDI bersama dengan terdakwa CEP UDY als PEPI bin MAMANDULAH, dan terdakwa RUDY HARTONO als AMOY bin M. ZEIN sepakat untuk narkotika jenis daun ganja, kemudian terdakwa CEP UDY als PEPI bin MAMANDULAH, dan terdakwa RUDY HARTONO als AMOY bin M. ZEIN mengumpulkan uang masing - masing yaitu terdakwa KUSNADI als ENKGUS bin ROSID EFENDI menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), terdakwa CEP UDY als PEPI bin MAMANDULAH menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan terdakwa RUDY HARTONO als AMOY bin M. ZEIN menyerahkan uang sebesar Rp.

Hal 7 dari 23 Hal Putusan No. 651/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian setelah terkumpul dengan total uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa RUDY HARTONO als AMOY bin M. ZEIN menghubungi saksi SAEFULOH als IPUL als JOS (dalam penuntutan secara terpisah) melalui telepon dan memesan narkoba jenis ganja, kemudian setelah beberapa lama saksi SAEFULOH als IPUL als JOS (dalam penuntutan secara terpisah) datang di Komplek Perumahan Bier, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, lalu saksi SAEFULOH als IPUL als JOS (dalam penuntutan secara terpisah) menyerahkan narkoba sebanyak 1 (satu) bungkus lalu terdakwa RUDY HARTONO als AMOY bin M. ZEIN menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi saksi SAEFULOH als IPUL als JOS (dalam penuntutan secara terpisah), kemudian terdakwa KUSNADI als ENKGUS bin ROSID EFENDI bersama dengan terdakwa CEP UDY als PEPI bin MAMANDULAH, dan terdakwa RUDY HARTONO als AMOY bin M. ZEIN menggunakan daun ganja tersebut dengan cara melinting daun ganja kemudian membakarnya lalu menghisapnya seperti merokok secara bergantian ;

- Bahwa terdakwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, penyalah guna Narkoba Golongan 1 bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang;
- Berdasarkan Surat Keterangan dari URDOKES POLRES JAKARTA SELATAN, Nomor Sket / 52/11/2013/Urkes tanggal 18 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Dr. ANINDIAH MK, bahwa pemeriksaan terhadap KUSNADI dengan kesimpulan ditemukan tanda - tanda penyalahgunaan narkoba jenis MARIJUANA
- Berdasarkan Surat Keterangan dari URDOKES POLRES JAKARTA SELATAN, Nomor Sket / 51/11/2013/Urkes tanggal 18 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Dr. ANINDIAH MK, bahwa pemeriksaan terhadap CEPUDI dengan kesimpulan ditemukan tanda - tanda penyalahgunaan narkoba jenis MARIJUANA ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Keterangan dari URDOES POLRES JAKARTA SELATAN, Nomor Sket / 49/II/2013/Urkes tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Dr. ANINDIAH MK, bahwa pemeriksaan terhadap RUDI HARTONO dengan kesimpulan ditemukan tanda - tanda penyalahgunaan narkoba jenis MARIJUANA ;
- Berdasarkan Surat Keterangan Rehabilitasi dari FOUNTAIN & INSTITUTE, Nomor : 030/RHB-K/III/13 tanggal 04 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ARYO DANISWORO,SH, bahwa pemeriksaan terhadap KUSNADI dengan kesimpulan akhir bahwa saudara KUSNADI pengguna narkoba jenis tanaman (MARIJUANA) ;
- Berdasarkan Surat Keterangan Rehabilitasi dari FOUNTAIN & INSTITUTE', Nomor : 029/RHB-K/III/13 tanggal 04 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ARYO DANISWORO,SH, bahwa pemeriksaan terhadap RUDI HARTONO dengan kesimpulan akhir bahwa saudara RUDI HARTONO pengguna narkoba jenis tanaman (MARIJUANA) ;
- Berdasarkan Surat Keterangan Rehabilitasi dari FOUNTAIN & INSTITUTE, Nomor : 031/RHB-K/III/13 tanggal 04 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ARYO DANISWORO,SH, bahwa pemeriksaan terhadap CEP UDY dengan kesimpulan akhir bahwa saudara CEP UDY pengguna narkoba jenis tanaman (MARIJUANA) ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO: 121.C/III/2013/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 11 Maret 2013 disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat betto seluruhnya 1,9304 gram milik terdakwa KUSNADI als ENGKUS bin ROSID EFENDI , terdakwa CEP UDY als PEPI bin MAMANDULAH, dan terdakwa RUDY HARTONO als AMOY bin M. ZEIN Dengan sisa hasil pemeriksaan lab : 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat betto seluruhnya 1,7907 gram ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 127 huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba

Hal 9 dari 23 Hal Putusan No. 651/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi **FRANKY MARBUN**, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 15 Pebruari 2013 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Komplek Perumahan Bier, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, saksi bersama dengan rekan saksi (anggota kepolisian Polsek Metro Cilandak) yaitu saksi M.SHASYA F, dan saksi BAMBANG WIJANARKO telah menangkap para terdakwa yaitu terdakwa KUSNADI als ENKGUS bin ROSID EFENDI, terdakwa CEP UDY als PEPI bin MAMANDULAH, dan terdakwa RUDY HARTONO als AMOY bin M. ZEIN karena telah melakukan tindak pidana narkoba ;
- Bahwa benar penangkapan terhadap para terdakwa yaitu terdakwa KUSNADI als ENKGUS bin ROSID EFENDI, terdakwa CEP UDY als PEPI bin MAMANDULAH, terdakwa RUDY HARTONO als AMOY bin M. ZEIN ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun ganja dengan berat netto 1,9304 gram yang disimpan di dalam kantong celana terdakwa KUSNADI als ENKGUS bin ROSID EFENDI, dan narkoba daun ganja tersebut didapatkan dengan cara membelinya dari saksi SAEFULLOH als IPUL als JOS bin M.YUSUF (dalam penuntutan secara terpisah) ;
- Bahwa benar kemudian saksi menginterogasi para terdakwa dan didapatkan keterangan bahwa cara para terdakwa mendapatkan narkoba tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2013 bertempat di Komplek Perumahan Bier, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, terdakwa KUSNADI als ENKGUS bin ROSID EFENDI bersama dengan terdakwa CEP UDY als PEPI bin MAMANDULAH, dan terdakwa RUDY HARTONO als AMOY bin M. ZEIN sepakat untuk membeli narkoba jenis daun ganja, kemudian terdakwa CEP UDY als PEN bin MAMANDULAH, dan terdakwa RUDY HARTONO als AMOY bin M. ZEIN mengumpulkan uang masing - masing yaitu terdakwa KUSNADI



als ENGKUS bin ROSID EFENDI menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), terdakwa CEP UDY als PEPI bin MAMANDULAH menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan terdakwa RUDY HARTONO als AMOY bin M. ZEIN menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian setelah terkumpul dengan total uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa RUDY HARTONO als AMOY bin M. ZEIN menghubungi saksi SAEFULOH als IPUL als JOS (dalam penuntutan secara terpisah) melalui telepon dan memesan narkoba jenis ganja, kemudian setelah beberapa lama saksi SAEFULOH als IPUL als JOS (dalam penuntutan secara terpisah) datang di Komplek Perumahan Bier, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, lalu saksi SAEFULOH als IPUL als JOS (dalam penuntutan secara terpisah) menyerahkan narkoba sebanyak 1 (satu) bungkus, lalu terdakwa RUDY HARTONO als AMOY bin M. ZEIN menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SAEFULOH als IPUL als JOS (dalam penuntutan secara terpisah), kemudian terdakwa KUSNADI als ENGKUS bin ROSID EFENDI bersama dengan terdakwa CEP UDY als PEPI bin MAMANDULAH, dan terdakwa RUDY HARTONO als AMOY bin M. ZEIN menggunakan daun ganja tersebut dengan cara melinting daun ganja kemudian membakarnya lalu menghisapnya seperti merokok secara bergantian ;

- Bahwa benar para terdakwa dalam menggunakan narkoba daun ganja adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Saksi **M SHASYA F**, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2013 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Komplek Perumahan Bier, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, saksi bersama dengan rekan saksi (anggota kepolisian Polsek Metro Cilandak) yaitu saksi FRANKY MARBUN, dan saksi BAMBANG WIJANARKO telah menangkap para terdakwa yaitu terdakwa KUSNADI als ENGKUS bin ROSID EFENDI, terdakwa CEP UDY als PEPI bin MAMANDULAH, dan terdakwa RUDY HARTONO als AMOY bin M. ZEIN karena telah melakukan tindak pidana narkoba ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penangkapan terhadap para terdakwa yaitu terdakwa KUSNADI als ENKGUS bin ROSID EFENDI, terdakwa CEP UDY als PER bin MAMANDULAH, terdakwa RUDY HARTONO als AMOY bin M. ZEIN ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun ganja dengan berat netto 1,9304 gram yang disimpan di dalam kantong celana terdakwa KUSNADI als ENKGUS bin ROSID EFENDI, dan narkoba daun ganja tersebut didapatkan dengan cara membelinya dari saksi SAEFULLOH als IPUL als JOS bin M.YUSUF (dalam penuntutan secara terpisah) ;
- Bahwa benar kemudian saksi menginterogasi para terdakwa dan didapatkan keterangan bahwa cara para terdakwa mendapatkan narkoba tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2013 bertempat di Komplek Perumahan Bier, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, terdakwa KUSNADI als ENKGUS bin ROSID EFENDI bersama dengan terdakwa CEP UDY als PEPI bin MAMANDULAH, dan terdakwa RUDY HARTONO als AMOY bin M. ZEIN sepakat untuk membeli narkoba jenis daun ganja, kemudian terdakwa CEP UDY als PEPI bin MAMANDULAH, dan terdakwa RUDY HARTONO als AMOY bin M. ZEIN mengumpulkan uang masing - masing yaitu terdakwa KUSNADI als ENKGUS bin ROSID EFENDI menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), terdakwa CEP UDY als PEPI bin MAMANDULAH menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan terdakwa RUDY HARTONO als AMOY bin M. ZEIN menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian setelah terkumpul dengan total uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa RUDY HARTONO als AMOY bin M. ZEIN menghubungi saksi SAEFULOH als IPUL als JOS (dalam penuntutan secara terpisah) melalui telepon dan memesan narkoba jenis ganja, kemudian setelah beberapa lama saksi SAEFULOH als IPUL als JOS (dalam penuntutan secara terpisah) datang di Komplek Perumahan Bier, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, lalu saksi SAEFULOH als IPUL als JOS (dalam penuntutan secara terpisah) menyerahkan narkoba sebanyak 1 (satu) bungkus, lalu terdakwa RUDY HARTONO als AMOY bin M. ZEIN menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi SAEFULOH als IPUL als JOS (dalam penuntutan secara terpisah), kemudian terdakwa KUSNADI als ENKGUS bin ROSID EFENDI bersama dengan terdakwa CEP UDY als PEPI bin MAMANDULAH, dan terdakwa RUDY HARTONO als AMOY bin M. ZEIN menggunakan daun ganja tersebut dengan cara melinting daun ganja kemudian membakarnya lalu menghisapnya seperti merokok secara bergantian ;

- Bahwa benar para terdakwa dalam menggunakan narkoba daun ganja adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan / ade charge yakni **MOHAMAD ZIA UL HAQ** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa karena saksi pernah memeriksa Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa hasil pemeriksaan para Terdakwa ini sudah lama melakukan / menggunakan barang ;
- Bahwa saksi tahu hal itu dari hasil pemeriksaan terhadap para Terdakwa ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut yang digunakan adalah narkoba jenis ganja ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa tanggal 04 Maret 2013 ;
- Bahwa rekomendasi dari hasil pemeriksaan saksi sudah saksi lampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I **KUSNADI als ENKGUS bin ROSID EFENDI**,

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2013 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di bertempat di Komplek Perumahan Bier, Kelurahan

Hal 13 dari 23 Hal Putusan No. 651/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, terdakwa bersama dengan terdakwa CEP UDY als PEPI bin MAMANDULAH, terdakwa RUDY HARTONO als AMOY bin M. ZEIN ditangkap oleh para saksi (anggota kepolisian Polsek Metro Cilandak) yaitu saksi FRANKY MARBUN, saksi M.SHASYA F, dan saksi BAMBANG WIJANARKO karena telah melakukan tindak pidana narkoba ;

- Bahwa benar pada saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun ganja dengan berat netto 1,9304 gram yang disimpan di dalam kantong celana terdakwa, dan daun ganja tersebut didapatkan dengan cara membelinya dari saksi SAEFULLOH als IPUL als JOS bin M.YUSUF (dalam penuntutan secara terpisah) ;
- Bahwa benar narkoba jenis daun ganja yang ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun ganja dengan berat netto 1,9304 gram tersebut didapatkan oleh terdakwa bersama sama dengan terdakwa CEP UDY als PEPI bin MAMANDULAH, terdakwa RUDY HARTONO als AMOY bin M. ZEIN dengan cara patungan atau mengumpulkan uang kemudian membelinya dari saksi SAEFULLOH als IPUL als JOS bin M.YUSUF (dalam penuntutan secara terpisah), kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut, terdakwa menggunakan narkoba jenis daun ganja tersebut secara bergantian dengan cara awalnya melinting daun ganja kemudian membakarnya lalu menghisapnya seperti merokok secara bergantian bersama sama dengan terdakwa CEP UDY als PEPI bin MAMANDULAH, dan terdakwa RUDY HARTONO als AMOY bin M. ZEIN;

### Terdakwa II **CEP UDY als PEPI bin MAMANDULAH**

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2013 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di bertempat di Komplek Perumahan Bler, Kelurahan Menreng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, terdakwa bersama dengan terdakwa KUSNADI als ENKGUS bin ROSID EFENDI, terdakwa RUDY HARTONO als AMOY bin M. ZEIN ditangkap oleh para saksi (anggota kepolisian Polsek Metro Cilandak) yaitu saksi FRANKY MARBUN, saksi M.SHASYA F, dan saksi BAMBANG WIJANARKO karena telah melakukan tindak pidana narkoba ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun ganja dengan berat netto 1,9304 gram yang disimpan di dalam kantong celana terdakwa KUSNADI als ENKGUS bin ROSID EFENDI, dan daun ganja tersebut didapatkan dengan cara membelinya dari terdakwa SAEFULLOH als IPUL als JOS bin M.YUSUF ;
- Bahwa benar daun ganja yang ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun ganja dengan berat netto 1,9304 gram tersebut didapatkan oleh terdakwa bersama sama dengan terdakwa KUSNADI als ENKGUS bin ROSID EFENDI, saksi RUDY HARTONO als AMOY bin M. ZEIN dengan cara patungan atau mengumpulkan uang kemudian membelinya dari saksi SAEFULLOH als IPUL als JOS bin M.YUSUF (dalam penuntutan secara terpisah), kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut, terdakwa menggunakan narkoba jenis daun ganja tersebut secara bergantian dengan cara awalnya melinting daun ganja kemudian membakarnya lalu menghisapnya seperti merokok secara bergantian bersama sama dengan terdakwa KUSNADI als ENKGUS bin ROSID EFENDI, dan terdakwa RUDY HARTONO als AMOY bin M. ZEIN;

## Terdakwa III **RUDY HARTONO als AMOY bin M. ZEIN**

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 15 Pebruari 2013 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di bertempat di Komplek Perumahan Bier, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, terdakwa bersama dengan terdakwa KUSNADI als ENKGUS bin ROSID EFENDI, terdakwa CEP UDY als PEPI bin MAMANDULAH ditangkap oleh para saksi (anggota kepolisian Polsek Metro Cilandak) yaitu saksi FRANKY MARBUN, saksi M.SHASYA F, dan saksi BAMBANG WIJANARKO karena telah melakukan tindak pidana narkoba ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun ganja dengan berat netto 1,9304 gram yang disimpan di dalam kantong celana terdakwa KUSNADI als ENKGUS bin ROSID EFENDI, dan daun ganja tersebut didapatkan dengan cara membelinya dari saksi SAEFULLOH als IPUL als JOS bin M.YUSUF ;

Hal 15 dari 23 Hal Putusan No. 651/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar daun ganja yang ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun ganja dengan berat netto 1,9304 gram tersebut didapatkan oleh terdakwa bersama sama dengan terdakwa KUSNADI als ENKGUS bin ROSID EFENDI, terdakwa CEP UDY als PEPI bin MAMANDULAH dengan cara patungan atau mengumpulkan uang kemudian membelinya dari saksi SAEFULOH als IPUL als JOS ;
- Bahwa benar daun ganja yang ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun ganja dengan berat netto 1,9304 gram tersebut didapatkan oleh terdakwa bersama sama dengan terdakwa KUSNADI als ENKGUS bin ROSID EFENDI, saksi CEP UDY als PEPI bin MAMANDULAH dengan cara patungan atau mengumpulkan uang kemudian membelinya dari saksi SAEFULLOH als IPUL als JOS bin M.YUSUF (dalam . penuntutan secara terpisah), kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut, terdakwa menggunakan narkotika jenis daun ganja tersebut secara bergantian dengan cara awalnya melinting daun ganja kemudian membakarnya lalu menghisapnya seperti merokok secara bergantian bersama sama dengan terdakwa KUSNADI als ENKGUS bin ROSID EFENDI, dan terdakwa CEP UDY als PEPI bin MAMANDULAH;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilihat dan diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi ganja dengan berat brutto 3 gram ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor 081808376075;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan telah dibacakan yakni :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO: 121.C/III/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 11 Maret 2013 disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat betto seluruhnya 1,9304 gram milik terdakwa KUSNADI als ENKGUS bin ROSID EFENDI , terdakwa CEP UDY als PEPI bin MAMANDUIAH, dan terdakwa RUDY HARTONO als AMOY bin M. ZEIN Dengan sisa hasil pemeriksaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lab : 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat betto seluruhnya 1,7907 gram

- Surat Keterangan dari URDOES POLRES JAKARTA SELATAN, Nomor Sket / 52/II/2013/Urkes tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Dr. ANINDIAH MK, bahwa pemeriksaan terhadap KUSNADI dengan kesimpulan ditemukan tanda - tanda penyalahgunaan narkoba jenis MARIJUANA ;
- Surat Keterangan dari URDOES POLRES JAKARTA SELATAN, Nomor Sket / 51/II/2013/Urkes tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Dr. ANINDIAH MK, bahwa pemeriksaan terhadap CEPUDI dengan kesimpulan ditemukan tanda - tanda penyalahgunaan narkoba jenis MARIJUANA ;
- Surat Keterangan dari URDOES POLRES JAKARTA SELATAN, Nomor Sket / 49/II/2013/Urkes tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Dr. ANINDIAH MK, bahwa pemeriksaan terhadap RUDI HARTONO dengan kesimpulan ditemukan tanda - tanda penyalahgunaan narkoba jenis MARIJUANA ;
- Surat Keterangan Rehabilitasi dari FOUNTAIN & INSTITUTE, Nomor : 030/RHB-K/III/13 tanggal 04 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ARYO DANISWORO,SH, bahwa pemeriksaan terhadap KUSNADI dengan kesimpulan akhir bahwa saudara KUSNADI pengguna narkoba jenis tanaman (MARIJUANA) ;
- Surat Keterangan Rehabilitasi dari FOUNTAIN & INSTITUTE, Nomor : 029/RHB-K/III/13 tanggal 04 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ARYO DANISWORO,SH, bahwa pemeriksaan terhadap RUDI HARTONO dengan kesimpulan akhir bahwa saudara RUDI HARTONO pengguna narkoba jenis tanaman (MARIJUANA) ;
- Surat Keterangan Rehabilitasi dari FOUNTAIN & INSTITUTE, Nomor : 0311RHB-K/III/13 tanggal 04 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ARYO DANISWORO,SH, bahwa pemeriksaan terhadap CEP UDY dengan kesimpulan akhir bahwa saudara CEP UDY pengguna narkoba jenis tanaman (MARIJUANA) ;

Hal 17 dari 23 Hal Putusan No. 651/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan juga telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan dan juga setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, antara yang satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, untuk itu perbuatan Terdakwa tersebut harus terlebih dahulu memenuhi semua unsur dalam pasal yang menjadi dasar surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan : dakwaan

Kesatu Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua : Pasal 127 huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni melanggar Dakwaan Alternatif, maka kami akan membuktikan dakwaan yang kami anggap terbukti. Yaitu dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur -unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika
3. Unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri



**Ad. 1 Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” menurut ketentuan perundang-undnagn adalah manusia atau orang dalam hal ini adalah para terdakwa yaitu terdakwa KUSNADI als ENKGUS bin ROSID EFENDI, terdakwa CEP UDY als PEPI bin MAMANDULAH, dan terdakwa RUDY HARTONO als AMOY bin M. ZEIN dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

**Ad. 2 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar dengan adanya kesepakatan atau tujuan yang sama dari perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa yaitu terdakwa KUSNADI als ENKGUS bin ROSID EFENDI, terdakwa CEP UDY als PEPI bin MAMANDULAH, dan terdakwa RUDY HARTONO als AMOY bin M. ZEIN secara bersama sama mengumpulkan uang dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis daun ganja, kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis daun ganja tersebut, para terdakwa yaitu terdakwa KUSNADI als ENKGUS bin ROSID EFENDI, terdakwa CEP UDY als PEPI bin MAMANDULAH, dan terdakwa RUDY HARTONO als AMOY bin M. ZEIN mengkonsumsi daun narkoba tersebut secara bergantian ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur” percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

**Ad. 3 Unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan keterangan saksi -saksi perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : awalnya para terdakwa yaitu terdakwa KUSNADI als ENKGUS bin ROSID EFENDI, terdakwa CEP UDY als PEPI bin MAMANDULAH, dan terdakwa RUDY HARTONO als AMOY bin M. ZEIN secara bersama sama mengumpulkan uang dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis daun ganja, kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis daun ganja tersebut, para terdakwa yaitu terdakwa KUSNADI als ENKGUS bin ROSID EFENDI, terdakwa CEP UDY als PEPI bin MAMANDULAH, dan terdakwa RUDY HARTONO als AMOY bin M. ZEIN mengkonsumsi daun narkotika tersebut secara bergantian dengan cara awalnya melinting daun ganja kemudian membakarnya lalu menghisapnya seperti merokok secara bergantian bersama sama dengan terdakwa KUSNADI als ENKGUS bin ROSID EFENDI, dan terdakwa CEP UDY als PER bin MAMANDULAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa jika diperhatikan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Kedua yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut, dan disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar terhadap perbuatan para Terdakwa maupun adanya alasan pemaaf terhadap diri Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum kepadanya, maka kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan ganja dengan berat netto 3 gram dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor 081808376075 dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka kepada para Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan amar putusan perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Para Terdakwa sebagai berikut ;

Hal - Hal Yang Memberatkan:

- perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan para terdakwa menghambat program pemerintah untuk memberantas narkoba.

Hal - Hal Yang Meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Para terdakwa mengakui perbuatannya

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa 1. KUSNADI als ENKGUS BIN ROSID EFENDI. dan 2. CEP UDY als PEPI bin MAMANDULAH dan 3. RUDY HARTONO

Hal 21 dari 23 Hal Putusan No. 651/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als AMOY BIN M ZEIN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan ganja dengan berat netto 3 gram dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor 081808376075 dirampas untuk negara.
6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **RABU**, tanggal **10 Juli 2013** oleh kami **HANDRI ANIK EFFENDI, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis **H A R I O N O, SH.** dan **MATHEUS SAMIADJI,SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERMINA MASTARIDA, S,SH.MH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh **TITIN HERAWATI U,SH.** Penuntut Umum dan para terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**1. H A R I O N O, SH**

**HANDRI ANIK EFFENDI, SH**

**2. MATHEUS SAMIADJI, SH, MH**

Panitera Pengganti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HERMINA MASTARIDA, S,SH.MH**

Hal 23 dari 23 Hal Putusan No. 651/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23